



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 4 Mei 2021

Nomor : 14

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT Aneka Tambang Tbk.

atau disingkat PT ANTAM Tbk.

Z5' 21/ PKR-ANTAM
M1/ ABR-AAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT Aneka Tambang Tbk.

atau disingkat PT ANTAM Tbk.

Nomor 14.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (4-5-2021), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan DANA AMIN, lahir di Medan, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Pebruari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah, bertempat tinggal di Jakarta dan beralamat di Jalan Wijaya XVI Nomor 2B, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072302710002, Warga Negara Indonesia;

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 (tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Auditorium Andrawina, Gedung Aneka Tambang Tower

A, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 1, Jakarta 12530, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";
dari PT ANEKA TAMBANG Tbk. disingkat PT ANTAM Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang Jalan Letjen Tahi Bonar Simatupang Nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 2, dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMAN POHAN, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-40521.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- Anggaran Dasar tersebut beberapa kali diubah sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 90, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-39860.AH.01.02.Tahun 2010;

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 238, dibuat dihadapan YENNY SARI KUSUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 16 (enam belas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas) Nomor (i) AHU-AH.01.10-30742 dan (ii) Nomor AHU-AH.01.10-30743;

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 24, dibuat dihadapan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, pengganti dari ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-00814.40.21.2014 tanggal 24 (dua puluh empat) April 2014 (dua ribu empat belas);

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 67, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0934135.AH.01.02.Tahun 2015 dan (ii) penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0927518;

- akta tanggal 8 (delapan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 9, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 (delapan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0986321;

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 3, yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0011667.AH.01.02.TAHUN 2017; (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

puluh) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-01460618; -----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 89, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-0026147.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

- akta tanggal 11 (sebelas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0212350;-----

- perubahan anggaran dasar perseroan dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 1 (satu) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 3, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020; (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0286644, keduanya tertanggal 13 (tiga belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh);

- Susunan pemegang saham perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 89, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
- Susunan Direksi Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 35, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020), sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan:

- a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Kontan;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (ii) Pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia, situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.antam.com seluruhnya pada tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- b. Ralat Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Kontan; (ii) Pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia, situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.antam.com seluruhnya pada tanggal 5 (lima) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- c. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Kontan (ii) Pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia, situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.antam.com seluruhnya pada tanggal 16 (enam

belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan dan surat pemberitahuan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang bersama-sama berjumlah 18.366.162.194 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat) saham atau 76,4277059% (tujuh puluh enam koma empat dua tujuh tujuh nol lima sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 24.030.764.725 (dua puluh empat miliar tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 24.030.764.724 (dua puluh empat miliar tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.403.076.472.500,00 (dua triliun empat ratus tiga miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta POJK Nomor 15 Tahun 2020 Rapat tersebut adalah sah dan berhak -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan anggaran dasar dalam akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan anggaran dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan

berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Aprilandi Hidayat Setia dan Saudara Hartono masing-masing sebagai Direktur Niaga dan Direktur Operasi dan Produksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Keuangan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - Direktur Operasi dan Produksi : Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis;
 - Direktur Niaga : -
 - Direktur Pengembangan Usaha : -
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:
 - Saudara Anton Herdianto semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Saudara Risono semula sebagai Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis.

Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS mengenai pengangkatan yang bersangkutan.

4. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Tuan DANA AMIN : Direktur Utama;
- Tuan ANTON HERDIANTO : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
- Tuan LUKI SETIAWAN SUARDI : Direktur Sumber Daya Manusia;
- Tuan RISONO : Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang

untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan
Rapat.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
diatas maka seluruh ketentuan Anggaran Dasar
serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama

PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM
Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
cukup disebut dengan "Perseroan",
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
Selatan;

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang

atau kantor perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan
di Luar Wilayah Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 30
(tiga puluh) Desember 1974 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat) dan memperoleh status badan
hukum sejak tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1975
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) serta
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah -----
melakukan usaha di bidang pertambangan -----
berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan
usaha di bidang industri, perdagangan, -----
pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan
pertambangan berbagai jenis bahan galian -----
tersebut, serta optimalisasi pemanfaatan -----
sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk -----
menghasilkan barang dan/atau jasa yang -----
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapat/mengejar keuntungan guna -----
meningkatkan nilai Perseroan dengan -----
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan -----
Terbatas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut: -----
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang -----
Pertambangan berbagai jenis bahan -----
galian, antara lain: -----
 - (i) Pertambangan Bijih -----
Bauksit/Alumunium;-----
 - (ii) Pertambangan Bijih Nikel;-----
 - (iii) Pertambangan Emas dan Perak;-----
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang -----
Industri yang berkaitan dengan -----
pertambangan berbagai jenis bahan galian

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan dan pemurnian bahan galian, antara lain:-----

(i) Industri Pembuatan Logam Dasar -----
Bukan Besi;-----

(ii) Industri Pembuatan Logam Dasar -----
Mulia;-----

(iii) Industri Batu Bata dari Tanah -----
Liat/Keramik;-----

(iv) Industri Genteng dari Tanah -----
Liat/Keramik;-----

c. Menjalankan usaha dalam bidang -----

Perdagangan yang berkaitan dengan -----
pertambangan berbagai jenis bahan -----
galian, termasuk bahan galian yang telah -----
diolah/dimurnikan tersebut, baik -----
perdagangan secara fisik maupun -----
perdagangan secara non fisik (termasuk -----
hedging), antara lain:-----

(i) Perdagangan Besar Perhiasan -----
dan Jam;-----

(ii) Perdagangan Besar Logam dan -----
Bijih Logam;-----

(iii) Perdagangan Besar Genteng, -----
Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya -----
dari Tanah Liat, Kapur, Semen -----
atau Kaca;-----

(iv) Perdagangan Besar Semen, -----
Kapur, Pasir dan Batu;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (v) Aktivitas Jasa Penunjang -----
Usaha Lainnya;-----
- (vi) Pergudangan dan Penyimpanan -----
Lainnya;-----
- (vii) Perdagangan Eceran Melalui -----
Media untuk Berbagai Macam Barang
Lainnya;-----

d. Menjalankan usaha dalam bidang -----
pengangkutan untuk keperluan sendiri -----
maupun pihak lain yang berkaitan dengan -----
pertambangan berbagai jenis bahan galian
tersebut, antara lain:-----

- (i) Angkutan Bermotor Untuk Barang -----
Khusus;-----
- (ii) Angkutan Jalan Rel Untuk -----
Barang Khusus.-----
- (iii) Angkutan Laut Dalam Negeri -----
Untuk Barang Khusus;-----
- (iv) Aktivitas Pelayanan -----
Kepelabuhan Laut;-----
- (v) Angkutan Sungai Dan Danau -----
Barang Khusus.-----
- (vi) Aktivitas Pelayanan -----
Kepelabuhan Sungai dan Danau;-----

e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa -----
yang berkaitan dengan pertambangan -----
berbagai jenis bahan galian tersebut -----
(kecuali jasa konsultasi dalam bidang -----
hukum dan pajak), antara lain:-----

- (i) Aktivitas Penunjang -----
 Pertambangan dan Penggalian -----
 Lainnya-----
- (ii) Jasa Pengujian Laboratorium;-----
- (iii) Aktivitas Konsultasi -----
 Manajemen Lainnya;-----
- (iv) Aktivitas Keinsinyuran dan -----
 Konsultasi Teknis yang -----
 berkaitan dengan itu;-----
- (v) Aktivitas dalam bidang -----
 pendidikan, tidak terbatas -----
 untuk:-----
 1. Pendidikan Teknik Swasta; -----
 2. Pendidikan Lainnya Swasta;-----
 3. Kegiatan Penunjang -----
 Pendidikan.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat -----
 melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung -----
 dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber -----
 daya yang dimiliki, tidak terbatas untuk:-----
- a. Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan -----
 aset baik itu tanah, bangunan atau bentuk -----
 aset lainnya;-----
 - b. Kawasan Industri;-----
 - c. Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan; -----
 Mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan -----
 usaha, yang meliputi pertanian tanaman -----
 pangan, perkebunan, hortikultura, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pemanenan hasil hutan. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

d. properti, antara lain:

(i) Hotel;

Mencakup usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

(ii) Apartemen Hotel;

(iii) Real Estat yang Dimiliki

Sendiri atau Disewa;

(iv) Aktivitas Puskesmas;

(v) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;

(vi) Aktivitas Poliklinik Swasta;

e. Pembangkit listrik (power plant) dan

energi, yang tidak terbatas pada kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik;

f. Pengelolaan limbah;

Mencakup semua kegiatan pengelolaan air limbah, sampah dan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemanfaatan; yang tidak terbatas pada kegiatan :

(i) Pengelolaan dan Pembuangan

Air Limbah Tidak Berbahaya;

(ii) Pengelolaan dan Pembuangan

- Air Limbah Berbahaya;-----
- (iii) Pengumpulan Sampah Tidak -----
Berbahaya;-----
- (iv) Pengumpulan Sampah Berbahaya;-----
- (v) Pengelolaan dan Pembuangan -----
Sampah Tidak Berbahaya;-----
- (vi) Pengelolaan dan Pembuangan -----
Sampah berbahaya;-----
- (vii) Daur Ulang Barang Logam;-----
- (viii) Daur Ulang Barang Bukan Logam;-----
- g. Kawasan Pariwisata;-----
- h. Museum yang Dikelola oleh Swasta;-----
- i. Informasi dan Komunikasi yang tidak -----
terbatas pada Penyiaran Radio oleh Swasta -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar-----
Rp.3.800.000.000.000,00 (tiga triliun -----
delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi -----
atas: -----
 - a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, -----
dan -----
 - b. 37.999.999.999 (tigapuluh tujuh -----
miliar sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan -----
puluh sembilan ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan) saham Seri B,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

masingmasing saham dengan nilai -----
nominal sebesar Rp.100,00 (seratus -----
Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkandan diambil bagian serta disetor
sebanyak 63% (enam puluh tiga persen) atau -----
sejumlah 24.030.764.725 (dua puluh empat -----
miliar tiga puluh juta tujuh ratus enam -----
puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima)
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.2.403.076.472.500,00 (dua triliun
empat ratus tiga miliar tujuh puluh enam -----
juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima -----
ratus Rupiah) yang terdiri dari: -----

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp.100,00 (seratus Rupiah). -----

b. 24.030.764.724 (dua puluh empat -----
miliar tiga puluh juta tujuh ratus -----
enam puluh empat ribu tujuh ratus dua -----
puluh empat) saham seri B, dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.2.403.076.472.400,00 (dua triliun -----
empat ratus tiga miliar tujuh puluh -----
enam juta empat ratus tujuh puluh dua -----
ribu empat ratus Rupiah). -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai -----
Nominal setiap saham yang ditempatkan -----
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah -----

Rp.2.403.076.472.500,00 (dua triliun empat ratus tiga miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penysetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penysetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);

d. dalam hal benda yang dijadikan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

6. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek -----
Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ----
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham dari ----
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) -----
kepada pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan pada tanggal yang ditentukan
RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek ----
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang -----
sebanding dengan jumlah saham yang -----
telah terdaftar dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan atas nama pemegang -----
saham masing-masing pada tanggal -----
tersebut, dan Perseroan wajib -----
mengumumkan informasi rencana -----
penambahan modal dengan memberikan -----
HMETD kepada pemegang saham dimaksud ----
dengan memperhatikan ketentuan di -----
bidang Pasar Modal. -----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat -----
ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada -----
pemegang saham dapat dilakukan dalam -----
hal pengeluaran saham: -----

b. 1. ditujukan kepada pegawai -----
Perseroan; -----

b. 2. Ditujukan kepada pemegang -----
obligasi atau Efek lain yang -----
dapat dikonversi menjadi saham, -----
yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

b. 3. dilakukan dalam rangka -----
reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b. 4. Ditujukan khusus kepada -----
Negara Republik Indonesia selaku -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

c. HMETD dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan serta ketentuan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang -----
saham yang memesan tambahan Efek -----

bersifat ekuitas, dengan ketentuan -----
apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --
yang dipesan melebihi jumlah Efek -----
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,
Efek bersifat ekuitas yang tidak -----
diambil tersebut wajib dialokasikan --
sebanding dengan jumlah HMETD yang ----
dilaksanakan oleh masing-masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan --
Efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek-----
bersifat ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) huruf d pasal --
ini, maka dalam hal terdapat pembeli ---
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut --
wajib dialokasikan kepada Pihak -----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli
siaga dengan harga dan syarat yang ----
sama. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham -----
dalam portepel untuk pemegang Efek yang
dapat ditukar dengan saham atau Efek --
yang mengandung hak untuk memperoleh --
saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

efektif setelah terjadinya penyetoran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai --
hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama -----
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri di bidang Hukum. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya-----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka --
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --
Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia (selanjutnya disebut "Menteri di ---
bidang Hukum"), dengan ketentuan: -----
- a. Penambahan modal dasar yang -----
mengakibatkan modal ditempatkan dan -----
modal disetor menjadi kurang dari 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a.1. telah memperoleh persetujuan -----
RUPS untuk menambah modal dasar;
- a.2. telah memperoleh persetujuan-----
Menteri di bidang Hukum; -----
- a.3. penambahan modal ditempatkan -----
dan disetor sehingga menjadi -----
paling sedikit 25% (dua puluh -----
lima persen) wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat --

6 (enam) bulan setelah _____
persetujuan Menteri di bidang _____
Hukum;_____

a.4. Dalam hal penambahan modal_____
disetor sebagaimana dimaksud dalam
butir a.3 diatas tidak terpenuhi _____
sepenuhnya, maka Perseroan harus _____
mengubah kembali Anggaran Dasar _____
ini, sehingga modal dasar dan _____
modal disetor memenuhi ketentuan _____
Undang-Undang Perseroan Terbatas _____
(UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) _____
bulan setelah jangka waktu dalam _____
butir a.3 diatas tidak terpenuhi;

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana_____
dimaksud dalam butir a.1 diatas _____
termasuk juga persetujuan untuk _____
mengubah Anggaran Dasar ini _____
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 _____
ayat (7) huruf b._____

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam_____
rangka penambahan modal dasar menjadi _____
efektif setelah terjadinya penyetoran _____
modal yang mengakibatkan besarnya modal _____
disetor menjadi paling kurang 25% (dua _____
puluh lima persen) dari modal dasar dan _____
mempunyai hak yang sama dengan saham _____
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan _____
dengan memperhatikan ketentuan dalam _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar ini, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
mengurus persetujuan perubahan Anggaran -----
Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum -----
atas pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut. -----

8. Setiap penambahan modal melalui -----
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat -----
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas,
apabila peraturan perundang-undangan -----
khususnya di bidang Pasar Modal dan -----
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan menentukan-lain.-----
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal -----
ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. -----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama -----
dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang -----
terdiri dari: -----
- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus-----
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia -----
dan -----
 - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh-----
Negara Republik Indonesia dan/atau -----

masyarakat. -----

2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna,
dan saham Seri B, yang dimaksud dengan -----
"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali
apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau -----
satubadan hukum sebagai pihak yang berwenang
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum -----
atas saham. -----
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini-----
tidak ditetapkan lain, maka pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham -----
Seri B mempunyai hak yang sama dan -----
setiap 1 (satu) saham memberikan 1 -----
(satu) hak suara. -----
b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham -----
Seri A Dwiwarna adalah saham yang -----
dimiliki khusus oleh Negara RI yang -----
memberikan kepada pemegangnya hak -----
istimewa sebagai pemegang saham seri A -----
Dwiwarna. -----
c. Hak-hak Pemegang saham seri A-----
Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b -----
adalah: -----
c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS-----
mengenai hal-hal sebagai berikut:-----
c.1.1. Persetujuan Pengangkatan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan pemberhentian anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris; -----
- c.1.2. Persetujuan perubahan-----
Anggaran Dasar ini; -----
- c.1.3. Persetujuan perubahan-----
struktur kepemilikan saham; -----
- c.1.4. Persetujuan terkait-----
penggabungan, peleburan, -----
pemisahan dan pembubaran -----
serta pengambilalihan -----
Perseroan oleh perusahaan -----
lain; -----
- c.2 Hak untuk mengusulkan Calon -----
Anggota Direksi dan Calon Anggota -----
Dewan Komisaris; -----
- c.3. Hak untuk mengusulkan mata -----
acara RUPS; -----
- c.4. Hak untuk meminta dan -----
mengakses data dan dokumen -----
Perseroan; -----
- c.5. Hak untuk menetapkan -----
pedoman yang bersifat strategis -----
Perseroan dalam bidang sebagai -----
berikut:-----
 - c.5.1. Bidang Akuntansi dan -----
Keuangan;-----
 - c.5.2. Bidang Pengembangan -----
dan Investasi;-----
 - c.5.3. Bidang Operasional dan-----

	Pengendalian Mutu;-----
c.5.4.	Bidang Pemasaran;-----
c.5.5.	Bidang Informasi -----
	Teknologi;-----
c.5.6.	Bidang Pengadaan dan -----
	Logistik;-----
c.5.7.	Bidang Sumber Daya -----
	Manusia;-----
c.5.8.	Bidang Manajemen -----
	Risiko dan Pengawasan -----
	Internal;-----
c.5.9.	Bidang Hukum;-----
c.5.10.	Bidang Kesehatan, -----
	Keselamatan Kerja, -----
	Pengelolaan Lingkungan -----
	Hidup dan Tanggung Jawab -----
	Sosial;-----
c.5.11.	Bidang Program -----
	Kemitraandan Bina -----
	Lingkungan; -----
	dengan mekanisme penggunaan hak -----
	dimaksud sesuai dengan ketentuan -----
	dalam Anggaran Dasar ini dan -----
	peraturan perundang-undangan. -----
d.	Kecuali hak istimewa sebagaimana-----
	tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -----
	ini dan dalam bagian-bagian lain -----
	Anggaran Dasar ini, pemegang Saham -----
	Seri B mempunyai hak yang sama dengan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- memperhatikan Pasal 25. -----
- e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
sebagaimana huruf c ayat ini dapat -----
dikuasakan kepada pemegang saham Seri -----
B terbanyak Perseroan, kecuali -----
pelaksanaan hak istimewa pada huruf -----
c.1.3 dan huruf c.1.4.-----
5. Jikalau suatu saham pindah tangan -----
karena warisan atau didasarkan sebab-sebab -----
lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama -----
sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk -----
seorang diantara mereka dan yang ditunjuk -----
itulah yang dicatat sebagai wakil mereka -----
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang -----
berhak untuk mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu -----
lalai untuk memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -----
bersama itu, Perseroan memperlakukan -----
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----
satu-satunya pemegang yang sah atas saham -----
(saham) tersebut. -----
7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum -----
harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -----
semua keputusan yang diambil dengan sah -----

dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ----- dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu ----- surat kolektif saham yang membuktikan ----- pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih ----- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ----- saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya ----- harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif ----- saham; -----
 - d. Nilai nominal saham dan nilai ----- kolektif saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham ----- yang bersangkutan. -----
6. Setiap surat saham, surat kolektif ----- saham, obligasi konversi, waran, dan, atau ----- efek lain yang dapat dikonversikan menjadi ----- saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, -----

atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama
dengan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan ---
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
oleh salah seorang Direktur bersama-sama ---
dengan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris, tanda tangan tersebut dapat -----
dicetak langsung pada surat saham dan, atau
surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan, atau waran dan, atau efek lain
yang dapat dikonversikan menjadi saham, -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan. -----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -----
surat saham, pemilikan saham dapat -----
dibuktikan dengan surat keterangan -----
kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

8. Seluruh surat saham dan/atau surat -----
kolektif saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli suratsaham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
- 4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
- 5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- 1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. saham dalam Penitipan Kolektif -----
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek --
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud
untuk kepentingan pemegang rekening ----
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek tersebut;-----
- c. apabila saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif --
dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku --
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --
nama Bank Kustodian untuk kepentingan --
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif --
tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai
tanda bukti pencatatan dalam buku -----

- Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham-----
dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dalam buku Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atau Bank Kustodian kepada Perseroan --
atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan; -----
- g. Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan -----
konfirmasi kepada pemegang rekening ---
sebagai tanda bukti pencatatan dalam --
rekening Efek;-----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap -----
saham dari jenis dan klasifikasi yang --
sama yang diterbitkan Perseroan adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara
satu dengan yang lain; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan-----
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah; -----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----
1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas -----
saham Perseroan yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -----
RUPS;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak lain kepada Bank Kustodian dan -----
kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari Portofolio -----
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----

p. batas waktu penentuan pemegang-----
rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau -----
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan
saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -----
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan -----
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing -----
masing pemegang rekening Efek tersebut
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang -----
saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja setelah tanggal yang menjadi -----
dasar penentuan pemegang saham yang -----

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif-----
tunduk pada peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar-----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----
menyediakannya di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----
kurangnya dicatat:-----
- a. Nama dan alamat para Pemegang -----
Saham; -----
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal -----
perolehansaham yang dimiliki para -----
Pemegang Saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap -----
saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang -----
perseoranganatau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau -----
sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai atau -----
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----
- e. Keterangan penysetoran saham dalam-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- bentuk lain selain uang; dan -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap -----
perluoleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan-----
mengenai kepemilikan saham dan/atau -----
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ----
lain serta tanggal saham itu diperoleh. ----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan -----
setiap perpindahan tempat tinggal dengan ----
surat yang disertai tanda penerimaan kepada
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ----
dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----
pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah ----
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan -----
dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus sebaik baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat -----
DaftarPemegang Saham dan Daftar Khusus di ----
Kantor Perseroan atau di Kantor Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan ----
pada waktu jam kerja. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----
memberi wewenang kepada Biro Administrasi ----
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ----

dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindah tangan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan -----
dari suatu saham, pemilik asalnya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham -----
tersebut hingga nama dari pemilik baru -----
tersebut telah tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan -----
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta -----
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam -----
peraturan perundang-undangan khususnya -----
peraturan di bidang Pasar Modal dan -----
Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas -----
saham harus dibuktikan dengan suatu -----
dokumen yang ditandatangani oleh atau -----
atas nama Pihak yang memindahkan hak -----
dan oleh atau atas nama Pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak -----
atas saham harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari -----
rekening Efek satu ke rekening Efek -----

yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa ----- dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut ----- dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan dan ----- ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan ----- alasan untuk itu, untuk mendaftarkan ----- pemindahan hak atas saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ----- Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ----- oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan ----- penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- kalender setelah tanggal permohonan untuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas

saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6).

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikutiketentuan:
 - a. UUPT;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. peraturan perundang-undangan lain -----
yang berlaku bagi dan yang terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota -----
Direksi adalah orang perseorangan, yang -----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - 1) tidak pernah dinyatakan -----
pailit -----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit; -----
 - 3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau -----
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat: -----

- a) pernah tidak -----
 menyelenggarakan-----
 RUPS tahunan; -----
- b) pertanggungjawabannya -----
 sebagai anggota Direksi -----
 dan/atau anggota Dewan -----
 Komisaris pernah tidak -----
 diterima oleh RUPS atau -----
 pernah tidak memberikan -----
 pertanggungjawaban sebagai -----
 anggota Direksi dan/atau -----
 anggota Dewan Komisaris -----
 kepada RUPS; dan -----
- c) pernah menyebabkan-----
 perusahaan yang memperoleh -----
 izin, persetujuan, atau -----
 pendaftaran dari OJK tidak -----
 memenuhi kewajiban -----
 menyampaikan laporan tahunan -----
 dan/atau laporan keuangan -----
 kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk-----
 mematuhi peraturan perundang-
 undangan; -----
- e. memiliki pengetahuan-----
 dan/atau-----
 keahlian di bidang yang -----
 dibutuhkan Perseroan; dan -----
- f. memenuhi persyaratan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

lainnyasebagaimana ditentukan
dalam ayat (2) pasal ini. ---

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ---
ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan ---
yang ditandatangani oleh calon anggota -----
Direksi dan surat tersebut disampaikan -----
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ---
Perseroan. -----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk melakukan penggantian anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan.-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak-----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (2) batal karena hukum sejak -----
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ---
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan ---
kepada anggota Direksi yang bersangkutan ---
diberitahukan secara tertulis dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.--
7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja terhitung sejak diketahui ---
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi
persyaratan, anggota Direksi lainnya atau ---
Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam media pengumuman dengan ---

- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.
11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----

12. a. Para anggota Direksi diangkat -----
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan
oleh RUPS yang mengangkatnya dan -----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ---
yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, dengan syarat tidak ---
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) ---
tahun, dengan memperhatikan peraturan ---
perundangundangan di bidang Pasar -----
Modal, namun dengan tidak mengurangi ---
hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi ---
sebelum masa jabatannya berakhir. -----
- b. Pemberhentian demikian berlaku -----
sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali
apabila ditentukan lain oleh RUPS. ---
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, -----
para anggota Direksi dapat diangkat ---
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa
jabatan. -----

13. RUPS dapat memberhentikan para anggota-----

Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan -----
alasannya. -----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal -----
ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Direksi yang bersangkutan antara -----
lain: -----

a. Tidak/kurang dapat memenuhi-----
kewajibannya yang telah disepakati -----
dalam kontrak manajemen; -----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya -----
dengan baik; -----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar -----
ini dan/atau peraturan perundang-----
undangan; -----

d. Terlibat dalam tindakan yang -----
merugikan Perseroan dan/atau negara; -----

e. Melakukan tindakan yang melanggar -----
etika dan/atau kepatutan yang -----
seharusnya dihormati sebagai Direksi; -----

f. Dinyatakan bersalah dengan -----
keputusan Pengadilan yang mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap; -----

g. Mengundurkan diri; -----

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat -----
oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan; -----

15. Keputusan pemberhentian karena alasan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g. -----
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
17. Antara para anggota Direksi dan antara-----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan -----
termasuk menantu atau ipar.-----
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di -----
antara mereka.-----
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji-----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan -----
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada -----
Dewan Komisaris. -----
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun terdapat satu jabatan atau lebih -----
anggota Direksi lowong : -----
a. Dewan Komisaris menunjuk salah -----

seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

b. Dengan memperhatikan ketentuan, ----- RUPS wajib diselenggarakan untuk ----- mengisi jabatan lowong tersebut apabila ----- menyebabkan anggota Direksi berjumlah ----- kurang dari 2 (dua) salah satunya ----- Direktur Utama atau jabatan yang lowong ----- adalah Direktur Utama atau Direktur----- direktur lainnya yang diwajibkan oleh ----- ketentuan. -----

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b----- diselenggarakan paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari sejak terjadinya ----- lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ----- pada huruf b. -----

21. Dalam hal jabatan Direksi karena ----- berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum ----- menetapkan penggantinya, maka anggotaanggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk ----- menjalankan pekerjaannya sebagai anggota ----- Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang ----- sama, dengan ketentuan anggota Direksi yang ----- telah berakhir masa jabatannya baru ----- menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan. -----

22. a. Apabila pada suatu waktu oleh -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Sebabapapun seluruh jabatan anggota -----
Direksi Perseroan lowong, maka dalam -----
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) -----
hari setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan jabatan Direksi tersebut. -----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS-----
belum mengisi jabatan Direksi yang -----
lowong sebagaimana dimaksud pada-----
huruf a, maka untuk sementara Perseroan -----
diurus oleh Dewan Komisaris, dengan -----
kekuasaan dan wewenang yang sama. -----
23. a. Seorang anggota Direksi dapat-----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam -----
hal terdapat anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri, maka anggota Direksi -----
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan -----
RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaaninformasi kepada masyarakat -----

dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan
- ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam ayat (23) huruf b;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Niaga yang telah mempunyai kekuatan ---
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; atau -----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Direksi berdasarkan ---
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan; -----

25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

26. Bagi anggota Direksi yang berhenti -----
Sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan wajib -----
menyampaikan pertanggungjawaban atas -----
tindakan-tindakannya yang belum diterima ---
pertanggung jawabannya oleh RUPS. -----

27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat-----
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ---
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----
apabila mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi ---
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ---

a. Pemberhentian sementara dimaksud -----
harusdiberitahukan secara tertulis -----

- kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan -----
tembusan Direksi;-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud-----
dalam huruf a disampaikan dalam waktu -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah ditetapkannya pemberhentian -----
sementara tersebut. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tidak berwenang menjalankan -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar -----
pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat -----
90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud Dewan -----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS -----
untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara -----
tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu-----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak -----
dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara tersebut -----
menjadi batal. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- f. Pembatasan kewenangan pada huruf -----
c berlaku sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris sampai -----
dengan : -----
1) terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
Pemberhentian sementara pada -----
huruf d; atau -----
2) lampaunya jangka waktu pada -----
huruf d; -----
- g. Dalam sebagaimana dimaksud pada -----
huruf d, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri. -----
- h. Pemberhentian sementara tidak -----
dapat diperpanjang atau ditetapkan -----
kembali dengan alasan yang sama, -----
apabila pemberhentian sementara -----
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud -----
pada huruf e. -----
- i. Apabila RUPS membatalkan -----
pemberhentian sementara atau terjadi -----
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf -----
e, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan -----
tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- j. Dalam hal RUPS menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara, maka

anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberhentikan untuk seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS setelah dipanggil -----
secara tertulis, maka anggota Direksi -----
yang diberhentikan sementara tersebut -----
dianggap tidak menggunakan haknya untuk
membela dirinya dalam RUPS dan telah -----
menerima keputusan RUPS. -----

1. Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK mengenai: -----

1) keputusan pemberhentian -----
sementara; dan -----

2) hasil penyelenggaraan RUPS -----
untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara
tersebut sebagaimana tersebut pada
huruf d, atau informasi mengenai -----
batalnya pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris karena tidak
terselenggaranya RUPS sampai -----
dengan lampaunya jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf
e, paling lambat 2 (dua) hari -----
kerja setelah terjadinya peristiwa
tersebut. -----

28. Anggota Direksi dilarang memangku -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- jabatan rangkap sebagaimana tersebut di -----
bawah ini, yaitu: -----
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha -----
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Swasta; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau -----
DewanPengawas pada Badan Usaha Milik -----
Negara; -----
 - c. jabatan struktural dan fungsional-----
lainnya pada instansi/lembaga -----
pemerintah pusat dan atau daerah; -----
 - d. pengurus partai politik, anggota -----
DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD -----
Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil
kepala daerah; -----
 - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, -----
DPRDTingkat I, dan DPRD Tingkat II atau
calon kepala daerah/wakil kepala -----
daerah; -----
 - f. jabatan lain yang dapat -----
menimbulkanbenturan kepentingan; -----
dan/atau -----
 - g. jabatan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan -----
perundangundangan. -----
29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang -----
tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) -----
pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat
Dewan Komisaris. -----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 huruf c Anggaran Dasar ini, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :
 - 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan;
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan/atau badan lain; -----
- 3) Mengatur ketentuan tentang -----
pekerja Perseroan termasuk -----
penetapan upah, pensiun atau -----
jaminan hari tua dan penghasilan -----
lain bagi pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
- 4) Mengangkat dan memberhentikan -----
pekerja Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan -----
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan; -----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/ atau -----
Kepala Satuan Pengawas Intern -----
dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris; -----
- 6) Menghapusbukukan piutang -----
macam dengan ketentuan sebagaimana -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini -----
dan yang selanjutnya dilaporkan -----
kepada Dewan Komisaris selanjutnya -----
dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam -----
Laporan Tahunan; -----
- 7) Tidak menagih lagi piutang -----
bunga, denda, ongkos dan piutang -----
lainnya di luar pokok yang -----

dilakukan dalam rangka -----
restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta -----
perbuatan-perbuatan lain dalam -----
rangka penyelesaian piutang -----
Perseroan dengan kewajiban -----
melaporkan kepada Dewan Komisaris
yang ketentuan dan tata cara -----
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris. -----

8) Melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan -----
kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili -----
perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana
diatur dalam peraturan -----
perundangundangan, Anggaran Dasar
ini dan/atau Keputusan RUPS. -----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

1) Mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usahanya; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 2) Menyiapkan pada waktunya -----
Rencana Jangka Panjang Perseroan, -----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----
Perseroan dan rencana kerja lainnya -----
serta perubahannya untuk -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris -----
dan mendapatkan persetujuan Dewan -----
Komisaris; -----
- 3) Membuat Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
dan Risalah Rapat Direksi; -----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang -----
antara lain berisi Laporan -----
Keuangan, sebagai wujud pertanggung -----
jawaban pengelolaan Perseroan, serta -----
dokumen keuangan perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang- -----
undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
- 5) Menyusun Laporan Keuangan -----
dalamangka 4 di atas berdasarkan -----
Standar Akuntansi Keuangan dan -----
menyerahkan kepada Akuntan Publik -----
untuk diaudit; -----
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan -----
setelah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling -----
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun -----
buku Perseroan berakhir kepada RUPS -----
untuk disetujui dan disahkan; -----

- 7) Memberikan penjelasan kepada -----
RUPSmengenai Laporan Tahunan; -----
- 8) Menyampaikan Neraca dan -----
Laporan Laba Rugi yang telah -----
disahkan oleh RUPS kepada Menteri -----
yang membidangi Hukum sesuai dengan -----
ketentuan peraturan -----
perundangundangan; -----
- 9) Menyusun laporan lainnya yang -----
diwajibkan oleh ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----
- 10) Memelihara Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan -----
Risalah Rapat Direksi, Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan -----
perseroan sebagaimana dimaksud -----
dalam angka 4 dan angka 5, dan -----
dokumen perseroan lainnya; -----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan -----
perseroan: Daftar Pemegang Saham, -----
Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan -----
Risalah Rapat Direksi, Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan -----
perseroan serta dokumen perseroan -----
lainnya; -----
- 12) Mengadakan dan memelihara -----
pembukuan dan administrasi -----

Perseroan sesuai dengan kelaziman —
yang berlaku bagi suatu perseroan; —

13) Menyusun sistem akuntansi -----
sesuaidengan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan berdasarkan prinsip-----
prinsip pengendalian intern, -----
terutama fungsi pengelolaan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan; -----

14) Memberikan laporan berkala -----
menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali diminta
oleh Dewan Komisaris dan/atau -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan khususnya -----
peraturan di bidang Pasar Modal -----
berlaku;-----

15) Menyiapkan susunan organisasi-----
Perseroan lengkap dengan perincian —
dan tugasnya; -----

16) Memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan atau -----
yang diminta anggota Dewan -----
Komisaris dan pemegang saham Seri A
Dwiwarna, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan di bidang Pasar

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Modal berlaku; -----

17) Menjalankan kewajiban-----

kewajibanlainnya sesuai dengan -----

ketentuan yang diatur dalam -----

Anggaran Dasar ini dan yang -----

ditetapkan oleh RUPS.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi -----

wajibmencurahkan tenaga, pikiran, perhatian

dan pengabdianya secara penuh pada tugas, -----

kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota -----

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini -----

dan peraturan perundang-undangan serta wajib

melaksanakan prinsip-prinsip -----

profesionalisme, efisiensi, transparansi, -----

kemandirian, akuntabilitas, -----

pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Setiap anggota Direksi wajib -----

melaksanakantugas dan tanggung jawab -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan -----

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----

kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha -----

Perseroan dengan mengindahkan perundang-----

undangan yang berlaku. -----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung -----

jawabsecara tanggung renteng atas -----

kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi -----

dalam menjalankan tugasnya. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. Anggota Direksi tidak dapat-----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, apabila dapat membuktikan: -----
1) kerugian tersebut bukan karena-----
kesalahan atau kelalaiannya; -----
2) telah melakukan pengelolaan dengan-----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan ----
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
3) tidak mempunyai benturan -----
kepentinganbaik langsung maupun tidak -
langsung atas tindakan pengelolaan yang
mengakibatkan kerugian; dan -----
4) telah mengambil tindakan untuk -----
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
mencegah tersebut. -----
7. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ----
ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris: -----
a. Melepaskan/memindahtangankan -----
dan/ataumengagunkan aset Perseroan ----
dengan nilai melebihi jumlah -----
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris, kecuali aset yang dicatat
sebagai persediaan, dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang ----
pasar modal; -----

- b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
- e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; ----
- g. Mengusulkan wakil perseroan untuk-
menjadi calon Anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak perusahaan
yang memberikan kontribusi -----
signifikan kepada perseroan dan/atau
bernilai strategis yang ditetapkan--
oleh Dewan Komisaris. -----
- h. Melakukan penggabungan, peleburan,--
pengambilalihan, pemisahan, dan ----
pembubaran anak perusahaan dan -----
perusahaan patungan dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- i. Mengikat Perseroan sebagai -----
penjamin (borg atau avalist) dengan -
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; ----
- j. Menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang ----
dengan nilai tertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan -
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- k. Memberikan pinjaman jangka -----
pendek/menengah/panjang yang tidak ---

- bersifat operasional, kecuali -----
- pinjaman kepada anak perusahaan cukup -----
- dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
1. Menghapuskan dari pembukuan -----
- terhadap piutang macet dan persediaan -----
- barang mati dalam nilai yang melebihi -----
- batas yang ditetapkan oleh Dewan -----
- Komisaris; -----
- m. Melakukan tindakan-tindakan yang -----
- termasuk dalam transaksi material -----
- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan -----
- perundang-undangan di bidang pasar -----
- modal dengan nilai tertentu yang -----
- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----
- tindakan tersebut termasuk dalam -----
- transaksi material yang dikecualikan -----
- oleh Peraturan Perundang-Undangan -----
- yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- n. Tindakan-tindakan yang belum -----
- ditetapkan dalam RKAP; -----
- o. Melepaskan hak atas izin usaha -----
- pertambangan operasi produksi atau -----
- hak atas izin usaha pertambangan -----
- dalam bentuk lain yang sah yang sudah -----
- memasuki tahap operasi produksi. -----
- ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
- berkenaan dengan ayat 7(i) huruf (a), -----
- (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), -----
- (l), dan (m), dengan batasan dan/atau -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kriteria tertentu, ditetapkan setelah
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna.

iii. Penetapan batasan dan/atau
kriteria oleh Dewan Komisaris dalam ayat
7(i) dan 7(ii) pasal ini dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana
dimaksud pada poin (ii) dapat dikuasakan
kepada pemegang saham Seri B terbanyak.

v. Tindakan Direksi sebagaimana
dimaksud pada huruf (b), ayat ini
sepanjang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang
lazim dilakukan dalam bidang usaha yang
bersangkutan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris dan/atau RUPS.

7. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Pasal ini.

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; -----
atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan-----
Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ----
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ----
perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----
10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini -----
hanya dapat dilakukan oleh Direksi -----
setelah mendapatkan tanggapan tertulis ----
dari Dewan Komisaris dan mendapat -----
persetujuan dari RUPS untuk: -----
- (1). Melakukan tindakan-tindakan -----
yang termasuk dalam transaksi -----
material sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan perundang-undangan di ----
bidang pasar modal dengan nilai di --
atas 50% (lima puluh persen) dari ----
ekuitas Perseroan, kecuali tindakan -
tersebut termasuk dalam transaksi ----
material yang dikecualikan oleh ----
peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 - (2). Melakukan transaksi yang -----
mengandung benturan kepentingan -----
sebagaimana ditentukan dalam -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- peraturan perundang-undangan yang
berlaku di pasar modal.
- (3). Melakukan transaksi lain guna
memenuhi peraturan perundangundangan
yang berlaku di pasar modal.
- b. apabila dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi,
Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan
tertulis, maka RUPS dapat memberikan
keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis
dari Dewan Komisaris.
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat
Perseroan sepanjang pihak lain dalam
perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
12. RUPS dapat mengurangi pembatasan
terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau menentukan
pembatasan lain kepada Direksi selain yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini.
13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam
Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan
tunduk pada ketentuan Pasal 5 huruf c
Anggaran Dasar ini.
14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan sesuai -----
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Direksi dengan tetap memperhatikan
dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 huruf c --
Anggaran Dasar ini.-----

15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam -----
kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama ---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan --
baik di dalam maupun di luar Pengadilan. ---

16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada -----
atau berhalangan karena sebab apapun, hal .
mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ---
ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas ---
Direktur Utama atau Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis salah satu -----
anggota Direksi yang berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi-direksi serta .
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama ---
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada
saat bersamaan wakil Direktur Utama tidak .
ada atau berhalangan. -----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak -----
ada atau berhalangan karena sebab apapun, .
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama —
menunjuk secara tertulis anggota Direksi —
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas —
Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur
Utama menunjuk secara tertulis anggota —
Direksi yang berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta melaksanakan —
tugastugas Direktur Utama dan/atau Wakil —
Direktur Utama apabila terlebih dahulu —
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil —
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur —
Utama tidak ada atau berhalangan karena —
sebab apapun, hal mana tidak perlu —
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka —
Direktur Utama menunjuk secara tertulis —
anggota Direksi yang berwenang bertindak —
untuk dan atas nama Direksi serta —
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. —

17. Dalam hal Direktur Utama tidak —
melakukan penunjukan, maka anggota Direksi —
yang terlama dalam jabatan berwenang —
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. —

18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas —
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula —
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya —
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan

- tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----
20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kepentingan dengan Perseroan; atau

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau

dengan telex, faksimili atau surat -----
elektronik (e-mail) paling lambat 5 -----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. atau dalam -----
waktu yang lebih singkat jika dalam -----
keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di -----
atastidak diperlukan untuk rapat-rapat -----
yang telah dijadwalkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Direksi yang diadakan -----
sebelumnya atau apabila semua anggota -----
Direksi hadir dalam rapat. -----

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada -----
ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat -----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. -----

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh -----
DirekturUtama, apabila Direktur Utama tidak -----
hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur -----
Utama yang memimpin rapat Direksi, atau -----
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh -----
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi -----
apabila pada saat yang bersamaan Wakil -----
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, -----
atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. -----
8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. -----
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. -----
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----
Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada

Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ----
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ----
akan memimpin Rapat Direksi tersebut, -----
mengenai apakah ia mendukung atau tidak ----
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan
dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ----
Direksi.-----

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari --
1/2 jumlah anggota Direksi. -----

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah satu usulan memperoleh suara
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika --
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.---

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota -----
Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sah dalam rapat tersebut. -----
17. Suara blanko (abstain) dianggap -----
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -----
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -----
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak -----
dari yang hadir. -----
19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang -----
hadir dan disampaikan kepada seluruh -----

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Direksi.

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Setiap anggota Direksi yang secara Pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

- b. Dewan Komisaris terdiri dari -----
Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah
Komisaris Independen sesuai dengan -----
ketentuan dan peraturan perundang-----
undangan. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan -----
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris -----
Wajib mengikuti ketentuan: -----
a. Undang-Undang tentang Perseroan-----
Terbatas; -----
b. Peraturan perundang-undangan di -----
bidangPasar Modal; dan -----
c. Peraturan perundang-undangan lain -----
termasuk peraturan yang terkait dengan -----
kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota -----
Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, -----
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat
dan selama menjabat:-----
a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritasyang baik; -----
b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatandan selama menjabat:-----
1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2) tidak pernah menjadi anggota -----

Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan --
suatu perusahaan dinyatakan pailit; ---

3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukantindak pidana yang merugikan --
keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan; dan -----

4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris
yang selama menjabat: -----

a) pernah tidak menyelenggarakan -----
RUPS tahunan; -----

b) pertanggungjawabannya sebagai-----
anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris kepada ----
RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan -----
yang memperoleh izin, persetujuan, -
atau pendaftaran dari OJK tidak ---
memenuhi kewajiban menyampaikan ---
laporan tahunan dan/atau laporan ---
keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau -----

- keahlian dibidang yang dibutuhkan -----
 Perseroan; dan -----
- f. memenuhi persyaratan lainnya -----
 sebagaimana ditentukan dalam ayat (3);-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan -----
 surat pernyataan yang ditandatangani oleh -----
 calon anggota Dewan Komisaris dan surat -----
 tersebut disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
 untuk melakukan penggantian anggota Dewan -----
 Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. -----
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum -----
 sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya -----
 atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -----
 persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang -----
 sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang -----
 bersangkutan diberitahukan secara tertulis, -----
 dengan memperhatikan peraturan -----
 perundangundangan.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----
 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui -----
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak -----
 memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris -----
 lainnya, harus mengumumkan batalnya -----
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang -----
 bersangkutan dalam media pengumuman, dan -----

- paling lambat 7 (tujuh) hari -----
memberitahukannya kepada Menteri di bidang -----
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan -----
perundang-undangan. -----
9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan -----
untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebelum batalnya pengangkatan -----
anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan -----
menjadi tanggung jawab Perseroan. -----
10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk -----
dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -----
setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris adalah tidak sah dan menjadi -----
tanggung jawab pribadi anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan. -----
11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, -----
dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah -----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan -----
salah satu fungsi manajemen, memiliki -----
pengetahuan yang memadai di bidang usaha -----
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang -----
cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan. -----

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat -----
dan diberhentikan oleh RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan
rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang
saham seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku
juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka -----
mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi oleh
Dewan Komisaris. -----
13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----
dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
juga menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----
14. a. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat untuk jangka waktu terhitung -----
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS -----
yang mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) -----
setelah tanggal pengangkatannya, dengan -----
syarat tidak boleh melebihi jangka waktu -----
5 (lima) tahun, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal, namun dengan tidak -----

mengurangi hak dari RUPS untuk -----
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para -----
anggota Dewan Komisaris sebelum masa -----
jabatannya berakhir. -----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, -----
para anggota Dewan Komisaris dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu -----
kali masa jabatan. -----

15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu -----
dapat diberhentikan berdasarkan keputusan -----
RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

16. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat -----
(15) dilakukan apabila berdasarkan -----
kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan antara lain: -----

a. tidak dapat menjalankan tugasnya -----
dengan baik; -----

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar -----
ini dan/atau peraturan perundang- -----
undangan; -----

c. terlibat dalam tindakan yang -----
merugikan Perseroan dan/atau negara; -----

d. melakukan tindakan yang melanggar -----
etika dan/atau kepatutan yang seharusnya -----
dihormati sebagai anggota Dewan -----
Komisaris; -----

e. dinyatakan bersalah dengan putusan -----
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan -----

- hukum yang tetap; -----
- f. mengundurkan diri. -----
17. Disamping alasan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, -----
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan -----
oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang -----
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan -----
tujuan Perseroan. -----
18. Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, -----
huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), -----
diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e -----
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
20. Antara para anggota Dewan Komisaris dan -----
antara anggota Dewan Komisaris dengan -----
anggota Direksi tidak boleh ada hubungan -----
keluarga sedarah sampai dengan derajat -----
ketiga, baik menurut garis lurus maupun -----
garis ke samping atau hubungan semenda -----
(menantu atau ipar). -----
21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang -----
memberhentikan salah seorang di antara -----
mereka. -----
22. Pembagian kerja diantara para anggota -----

Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan -----
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris -----
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris. -----

23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun terdapat satu jabatan atau lebih -----
anggota Komisaris lowong : -----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk -----
mengisi jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah -----
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Komisaris Utama atau jabatan yang -----
lowong adalah Komisaris Utama. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya -----
lowongan jabatan sebagaimana huruf a. -----

24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun seluruh jabatan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan lowong, maka untuk -----
sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan -----
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan -----
Komisaris dengan kewenangan yang sama, -----
dengan ketentuan dalam waktu paling lambat -----
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris -----

tersebut. -----

25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris -----
berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya -----
berakhir dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan -----
RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaan informasi kepada masyarakat -----
dan menyampaikan kepada OJK paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam -----
huruf b. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -----
ini dan peraturan perundang-undangan. -----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris -----
yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota -----
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam -----
RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris-----
mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) -----
orang, maka pengunduran diri tersebut -----
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS -----
dan telah diangkat anggota Dewan -----
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota -----
Dewan Komisaris. -----

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----
berakhirapabila: -----

a. Pengunduran dirinya telah efektif -----
sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b; -----

b. Meninggal dunia; -----

c. Masa jabatannya berakhir; -----

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----

- atau -----
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan -----
Niaga yang telah mempunyai kekuatan ----
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris -----
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya. -
27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f-----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang. -----
28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang -----
berhenti sebelum maupun setelah masa -----
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena
meninggal dunia, maka yang bersangkutan ----
tetap bertanggung jawab atas tindakan-----
tindakannya yang belum diterima -----
pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
29. Anggota Dewan Komisaris dilarang -----
memangku jabatan rangkap sebagai: -----
- a. anggota Direksi pada Badan usaha -----
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, -
badan usaha milik swasta, kecuali anggota
Direksi pada Badan Usaha Milik Negara ----
sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak; -
- b. pengurus partai politik dan/atau-----
calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, -

dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----

- c. jabatan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan perundang-und-
undangan; dan/atau -----
- d. jabatan lain yang dapat -----
menimbulkan benturan kepentingan. -----

30. Anggota Dewan Komisaris, diberikan -----
honorarium dan tunjangan/ fasilitas termasuk
tantiem dan santunan purna jabatan yang -----
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS -----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, -----
jalannya pengurusan pada umumnya baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan -----
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan -----
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini
dan Keputusan RUPS, serta peraturan -----
perundang-undangan, untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (1), maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, serta -----
dokumen lainnya, memeriksa kas -----
untuk keperluan verifikasi dan -----
lain-lain surat berharga dan -----
memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, -----
dankantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari -----
Direksidan/atau pejabat lainnya -----
mengenai segala persoalan yang -----
menyangkut pengelolaan Perseroan;
- 4) mengetahui segala kebijakan -----
dantindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau -----
pejabatlainnya di bawah Direksi -----
dengan sepengetahuan Direksi untuk
menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- 6) mengangkat dan memberhentikan-----
seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara -----
anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, -----
Komite Remunerasi dan Nominasi, -----

- Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk -----
Hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. -----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
- 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern. -----
- 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; -----
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS. -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- 1) memberikan nasihat kepada -----

- Direksi dalam melaksanakan -----
pengurusan Perseroan; -----
- 2) memberikan pendapat dan-----
persetujuan Rencana Kerja dan ----
Anggaran Tahunan Perseroan serta --
rencana kerja lainnya yang -----
disiapkan Direksi, sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 3) mengikuti perkembangan -----
kegiatan Perseroan, memberikan ---
pendapat dan saran kepada RUPS ---
mengenai setiap masalah yang -----
dianggap penting bagi kepengurusan
Perseroan; -----
 - 4) melaporkan kepada Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna apabila ----
terjadi gejala menurunnya kinerja
Perseroan; -----
 - 5) mengusulkan kepada RUPS -----
penunjukan Akuntan Publik yang ---
akan melakukan pemeriksaan atas --
buku Perseroan. -----
 - 6) meneliti dan menelaah laporan-----
berkala dan laporan tahunan yang --
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani laporan tahunan. ---
 - 7) memberikan penjelasan, -----
pendapat dan saran kepada RUPS ---
mengenai Laporan Tahunan, apabila

- diminta; -----
- 8) membuat risalah rapat Dewan-----
Komisaris dan menyimpan -----
salinannya; -----
- 9) melaporkan kepada Perseroan -----
mengenai kepemilikan sahamnya -----
dan/atau keluarganya pada -----
Perseroan tersebut dan Perseroan -----
lain; -----
- 10) memberikan laporan tentang -----
tugas pengawasan yang telah -----
dilakukan selama tahun buku yang -----
baru lampau kepada RUPS. -----
- 11) Memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan atau -----
yang diminta pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan -----
khususnya yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal. -----
- 12) melaksanakan kewajiban -----
lainnya dalam rangka tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat, -----
sepanjang tidak bertentangan -----
dengan peraturan perundang-----
undangan, Anggaran Dasar ini, -----
dan/atau keputusan RUPS. -----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut -----
setiap anggota Dewan Komisaris harus: -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan-----
peraturan perundang-undangan serta -----
prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta -----
kewajaran; -----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati- -----
hatian dan bertanggung jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi untuk -----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan. -----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris -----
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng -----
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila -----
dapat membuktikan: -----
- 1. kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - 2. telah melakukan pengawasan dengan -----

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----
Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris -----
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal -----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan -----
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -----
dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka -----
rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam -----
Rapat tersebut. -----

7. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris -----
harus dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung -----
kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----
dengan tanda terima yang memadai, atau -----
dengan pos tercatat atau dengan jasa -----
kurir atau dengan telex, faksimili atau -----
surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 -----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat, atau dalam -----
waktu yang lebih singkat jika dalam -----
keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas -----
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang -----

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan
sebelumnya.

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada
ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat lain di dalam wilayah Republik
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha
Perseroan.

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin
oleh Komisaris Utama.

10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir
atau berhalangan, maka Wakil Komisaris
Utama yang memimpin rapat Dewan
Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin rapat Dewan Komisaris apabila
pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin
rapat Dewan Komisaris apabila pada saat
yang bersamaan Komisaris Utama tidak
hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil
Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka anggota Dewan ---
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai --
pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan --
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam --
usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah satu usulan memperoleh suara
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap -----
anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara --
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --
yang diwakilinya dengan sah dalam rapat ----
tersebut. -----

15. Suara blanko (abstain) dianggap -----
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -----
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
16. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -----
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak -----
dari yang hadir. -----
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan harus diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat yang bersangkutan.-----
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan disampaikan -----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir
dan disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -----
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis -----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan -----
pada risalah rapat. -----
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
merupakan bukti yang sah untuk para -----
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak -----
ketiga mengenai keputusan yang diambil -----
dalam Rapat yang bersangkutan. -----
19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil-----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----

secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja -----
dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----
 - a. misi, sasaran usaha, strategi -----
usaha, kebijakan perusahaan, dan -----
program kerja/kegiatan; -----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci -----
atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan; -----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan -----
anak perusahaannya; dan -----
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan-----
Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program -----
kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian -----
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja -----
dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun
oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (1). -----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan -----
kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru -----
dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan -----
dalam peraturan perundang-undangan, untuk -----
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan -----

Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. informasi saham (jika ada);
 - c. laporan Direksi;
 - d. laporan Dewan Komisaris;
 - e. profil Perseroan;
 - f. analisis dan pembahasan manajemen;
 - g. tata kelola Perseroan;

- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----
laporan tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ----
yang berlaku. -----

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan -----
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan ----
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan ----
tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----

12. Perseroan wajib mengumumkan Laporan -----
Keuangan termasuk Neraca dan Laporan -----
Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa -----
Indonesia dan berperedaran nasional menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan
di bidang Pasar Modal. -----

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan -----
berkala yang memuat pelaksanaan Rencana ----
Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan ----
dan laporan tahunan. -----

3. Selain laporan berkala sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. -----

4. Laporan berkala dan laporan lainnya-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

5. Direksi wajib menyampaikan laporan -----
triwulanan kepada Dewan Komisaris paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 20 -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 21; -----
b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang -----
diadakan sewaktu waktu berdasarkan -----
kebutuhan sebagaimana diatur dalam -----
Pasal 22; -----

2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam -----
Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS -----
Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali -----
dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan -----
dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan
atas permintaan pemegang saham dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam ayat (4). -----

4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh -----
Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. -----
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat -----
dilakukan atas permintaan:-----
- i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----
 - ii. Dewan Komisaris; atau -----
 - iii. Permintaan seorang atau -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu -----
per sepuluh) atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak -----
suara yang sah, dengan memenuhi -----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada -----
huruf a diajukan kepada Direksi dengan -----
surat tercatat disertai alasannya dengan -----
tembusan kepada Dewan Komisaris-----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS-----
pada huruf a harus: -----
- 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan-----
Perseroan; -----
 - 3) disertai dengan alasan dan -----
bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - 4) tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar ini.-----

- d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari-----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a harus merupakan permintaan
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ----
menurut penilaian Direksi telah -----
memenuhi persyaratan dalam huruf c. ----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman ----
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) ----
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a diterima Direksi.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan-----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf e, pemegang saham dapat ----
mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----
Komisaris. -----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan-----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan -----
Komisaris tidak melakukan pengumuman --
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf e dan huruf g, ----
Direksi atau Dewan Komisaris wajib ----

mengumumkan: -----

- 1) terdapat permintaan-----
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang
 saham sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a; dan -----
- 2) alasan tidak -----
 diselenggarakannya RUPS. -----

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud-----
pada huruf h dilakukan dalam jangka ---
waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari sejak diterimanya permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf f. -----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud -----
pada huruf e, huruf g, dan huruf h ayat
ini paling kurang melalui:-----
1. Situs web penyedia e-RUPS; -----
2. Situs web Bursa Efek; dan -----
3. Situs web Perseroan. -----
Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---
Inggris.-----

k. Pengumuman pada huruf j dalam -----
bahasa selain Bahasa Indonesia wajib ---
memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia.-----

1. Dalam hal terdapat perbedaan -----
penafsiran informasi pengumuman pada -----
huruf k maka informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah informasi dalam -----
Bahasa Indonesia. -----
- m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf g, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan -----
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----
- n. Pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf m wajib: -----
 - 1) melakukan pengumuman, -----
pemanggilan akan diselenggarakan -----
RUPS, pengumuman ringkasan risalah -----
RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan -----
Peraturan OJK. -----
 - 2) melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, -----
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -----

dan bukti pengumuman ringkasan ---
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan OJK-----

3) melampirkan dokumen yang -----
memuat nama pemegang saham serta ---
jumlah kepemilikan sahamnya pada ---
Perseroan yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS dan -----
penetapan pengadilan dalam -----
pemberitahuan pada angka 2 kepada
OJK terkait akan diselenggarakan ---
RUPS tersebut. -----

o. Pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a wajib tidak ----
mengalihkan kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ---
ayat (9). -----

p. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a
ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat ---
15 (lima belas) hari terhitung sejak ---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima, Direksi wajib mengumumkan: ---

a. terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---
Komisaris yang tidak -----

- diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak -----
diselenggarakannya RUPS.-----
- q. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -----
belas) hari telah terlampaui, Dewan -----
Komisaris menyelenggarakan sendiri -----
RUPS. -----
- r. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal pengumuman -----
sebagaimana dimaksud huruf p ayat ini -----
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----
sebagaimana dimaksud angka 2 ayat ini -----
telah terlampaui. -----
- s. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud huruf r ayat ini.
- t. Dalam pemberitahuan mata acara -----
RUPS atas permintaan dari Dewan -----
Komisaris, wajib memuat juga informasi
bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS -----
atas permintaan Dewan Komisaris, jika -----
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS
yang diusulkannya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap-----
tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai -----
ketentuan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan -----
tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal
19; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan-----
penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika
Perseroan mempunyai laba positif; -----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor -----
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK -----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan -----
Komisaris, untuk melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan tahun -----
berjalan, termasuk audit pengendalian -----
internal atas pelaporan keuangan; -----
sesuai ketentuan yang berlaku dari -----
otoritas pasar modal di tempat saham -----
Perseroan terdaftar dan/atau -----
dicatatkan. -----
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain -----
 demi kepentingan Perseroan sesuai -----
 dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk-----
pengesahan laporan keuangan serta laporan -----
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -----

dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -----
laporan keuangan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana -----
lainnya. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA-----

-----Pasal 22 -----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, -----

-----PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-----

-----PENYELENGGARAAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib -----
dilakukan di wilayah Republik Indonesia, -----
yaitu dapat diadakan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan -----
kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat-----

kedudukan atau tempat kegiatan usaha —
utama Perseroan; atau —————

d. provinsi tempat kedudukan Bursa —————
Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan —————
didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada ———
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS —
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini. ———

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, —————
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyampaikan —————
pemberitahuan mata acara RUPS kepada —
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja —
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak —
memperhitungkan tanggal pengumuman ———
RUPS. —————

b. Mata acara RUPS sebagaimana —————
dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan
secara jelas dan rinci. —————

c. Dalam hal terdapat perubahan mata ———
acara RUPS sebagaimana dimaksud —————
pada huruf b, Perseroan wajib —————
menyampaikan perubahan mata acara ———
dimaksud kepada OJK paling lambat pada
saat pemanggilan RUPS. —————

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan —————
huruf c mutatis mutandis berlaku untuk
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh —

penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) -----
huruf n. -----

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a -----
paling kurang memuat: -----

1) ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS; -----

2) ketentuan pemegang saham yang -----
berhak mengusulkan mata acara -----
RUPS; -----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
dan -----

4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan -----
atas permintaan pemegang saham atau -----
Dewan Komisaris, selain memuat hal yang -----
disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a ayat ini, wajib memuat -----
informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:
 - i. Situs penyedia e-RUPS;
 - ii. Situs web Bursa Efek; dan
 - iii. Situs web Perseroan.- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- e. Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- g. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis berlaku untuk

pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf
n.

6. Usulan mata acara RUPS dapat diajukan
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemegang saham dapat mengusulkan
mata acara RUPS secara tertulis kepada
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum pemanggilan RUPS.

b. Pemegang saham yang dapat
mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah:

(1). Pemegang saham Seri A Dwi
warna;

(2). 1 (satu) pemegang saham atau
lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah.

c. Usulan mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a, harus:

1) dilakukan dengan itikad baik;

2) mempertimbangkan kepentingan
Perseroan;

- 3) menyertakan alasan dan bahan-----
usulan mata acara RUPS; dan -----
- 4) tidak bertentangan dengan-----
peraturan perundang-undangan. -----

d. Usulan mata acara RUPS dari -----
pemegangsaham sebagaimana dimaksud pada
huruf a merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut
penilaian Direksi telah memenuhi -----
persyaratan dalam huruf c.-----

o. Perseroan wajib mencantumkan -----
usulan mata acara RUPS dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam
pemanggilan. -----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan -----
pemanggilan kepada pemegang saham -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a paling kurang -----
memuat informasi: -----

- 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- 2) Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- 4) Ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS; -----
 - 5) Mata acara rapat termasuk -----
penjelasan atas setiap mata acara
tersebut; -----
 - 6) Informasi yang menyatakan -----
bahan terkait mata acara rapat -----
tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan -----
RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; -----
 - 7) Informasi bahwa pemegang -----
saham dapat memberikan kuasa -----
melalui e-RUPS.-----
- c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini, paling kurang melalui: -----
- i. Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. Situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. Situs web Perseroan. -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
yang digunakan paling sedikit Bahasa -----
Inggris. -----
- d. Pemanggilan yang menggunakan -----
bahasa asing wajib memuat informasi -----
yang sama dengan informasi dalam -----
pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia. -----

- e. Dalam hal terdapat perbedaan -----
penafsiran informasi yang diumumkan ----
dalam bahasa asing dengan yang -----
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, -----
informasi dalam Bahasa Indonesia yang --
digunakan sebagai acuan.-----
- f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan-----
transaksi yang berbenturan kepentingan,
dilakukan dengan mengikuti peraturan di
bidang Pasar Modal. -----
- g. Tanpa mengurangi ketentuan lain -----
dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan --
harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan
Komisaris menurut cara yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
memperhatikan peraturan Pasar Modal. --
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan -----
huruf g mutatis mutandis -----
berlaku untuk pemanggilan -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----
saham yang telah memperoleh penetapan --
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ----
ayat (4) -----
huruf n. -----

- 8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan-----
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 7 -----

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus-----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran.Ketentuan ini berlaku tanpa -----
mengurangi peraturan Pasar Modal dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya -----
serta peraturan Bursa Efek di tempat di -----
mana saham Perseroan dicatatkan. -----

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam -----
jangkawaktu paling cepat 10 (sepuluh) -----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan. -----

d. Ketentuan media pemanggilan dan -----
ralatpemanggilan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai -----
dengan huruf g dan ayat (11) mutatis -----
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS
kedua. -----

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan -----
denganketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas -----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh -----
OJK.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga-----
menyebutkan RUPS kedua telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

kehadiran. -----

10. Bahan mata acara rapat diatur dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan -----
mata acara rapat bagi pemegang saham -----
yang dapat diakses dan diunduh melalui -----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a wajib tersedia -----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan -----
RUPS sampai dengan penyelenggaraan -----
RUPS; -----

c. Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara -----
rapat lebih awal dari ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b, -----
penyediaan bahan mata acara rapat -----
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain tersebut; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, Perseroan wajib menyediakan -----
formulir pernyataan bermaterai cukup -----
untuk ditandatangani oleh Pemegang -----
Saham Independen sebelum pelaksanaan -----
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

1) yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan Pemegang Saham Independen; -----

dan -----

2) apabila di kemudian hari -----

terbukti bahwa pernyataan tersebut -----
tidak benar, yang bersangkutan dapat -----
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang- -----
undangan. -----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----

dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----

pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan -----
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) huruf b. -----

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf amemuat -----
informasi atas perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -----
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
dengan tata cara pemanggilan -----
sebagaimana diatur dalam ayat (7). -----

c. Apabila perubahan informasi -----

mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perusahaan Terbuka atau atas perintah -----
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan -----
kewajiban melakukan pemanggilan ulang -----

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

e. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, -----
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

f. Dalam hal salah satu anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan -----
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang pemegang -----
saham bukan pengendali yang dipilih oleh -----
mayoritas pemegang saham lainnya yang -----
hadir dalam RUPS.-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan wewenangnya -----
untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau -----
meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----
pemegang saham diperlihatkan kepadanya. --

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan -----
tata tertib sebagai berikut : -----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata -----
tertib RUPS harus diberikan kepada -----

pemegang saham yang hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS-----

sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan -----

RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai: -----

1) kondisi umum Perseroan secara -----

singkat; -----

2) mata acara RUPS; -----

3) mekanisme pengambilan keputusan-----

terkait mata acara RUPS;dan -----

4) tata cara penggunaan hak pemegang-----

saham untuk mengajukan pertanyaan -----

dan/atau pendapat. -----

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS -----

dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa-----

Indonesia. Risalah RUPS tersebut -----

menjadi bukti yang sah terhadap semua -----

pemegang saham dan pihak ketiga tentang -----

keputusan dan segala sesuatu yang -----

terjadi dalam RUPS. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan-----

ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan -----

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang -----

saham yang ditunjuk dari dan oleh -----

peserta RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud -----

padahuruf b tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS tersebut dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS yang
dibuat oleh notaris.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah RUPS
diselenggarakan.

e. Dalam hal waktu penyampaian
risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf d jatuh pada hari libur, risalah
RUPS tersebut wajib disampaikan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Perseroan wajib membuat Ringkasan
Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Ringkasan risalah RUPS wajib
memuat informasi paling kurang:

1) tanggal RUPS, tempat
pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata acara
RUPS;

2) anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;

3) jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang hadir pada saat RUPS
dan persentasenya dari jumlah

- seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- 4) ada tidaknya pemberian ----- kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----- dan/atau memberikan pendapat ----- terkait mata acara RUPS; -----
 - 5) jumlah pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata ----- acara RUPS, jika pemegang saham ----- diberi kesempatan; -----
 - 6) mekanisme pengambilan ----- keputusan RUPS; -----
 - 7) hasil pemungutan suara yang ----- meliputi jumlah suara setuju, ----- tidak setuju, dan abstain (tidak ----- memberikan suara) untuk setiap ----- mata acara RUPS, jika pengambilan ----- keputusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara; -----
 - 8) keputusan RUPS; dan -----
 - 9) pelaksanaan pembayaran ----- dividen tunai kepada pemegang ----- saham yang berhak, jika terdapat ----- keputusan RUPS terkait dengan ----- pembagian dividen tunai. -----
- b. Ringkasan Risalah RUPS kepada ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud -----

pada huruf a ayat ini, paling kurang —
melalui: —————

i. Situs web penyedia e-RUPS; —————

ii. Situs web Bursa Efek; dan —————

iii. Situs web Perseroan. —————

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing

dengan ketentuan bahasa asing yang ----

digunakan paling sedikit Bahasa —————

Inggris. —————

c. Pengumuman yang menggunakan bahasa ----

asing wajib memuat informasi yang sama

dengan informasi dalam pengumuman yang

menggunakan Bahasa Indonesia. —————

d. Dalam hal terdapat perbedaan ----

penafsiran informasi yang diumumkan ----

dalam bahasa asing dengan yang ----

diumumkan dalam Bahasa Indonesia, ----

informasi dalam Bahasa Indonesia yang -

digunakan sebagai acuan.-----

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS-----

sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib

diumumkan kepada masyarakat paling ----

lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS

diselenggarakan. —————

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah ----

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 1 wajib disampaikan kepada OJK --

paling lambat 2 (dua) hari kerja -----

setelah diumumkan. —————

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:

- 1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
- 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 25

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah --
dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar --
ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang --
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan -----

kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnyadan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.

3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan keputusan adalah sah ----
jika disetujui oleh pemegang saham ----
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf b tidak tercapai,
maka dalam RUPS kedua, keputusan sah --
apabila dihadiri oleh pemegang saham --
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan disetujui oleh lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir --
dalam RUPS ; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen dari saham dengan hak

suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -----
jika disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang -----
hadir. -----

- 4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, -----
perubahan Dewan Komisaris, perubahan -----
Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan -----
persetujuan Menteri di bidang Hukum, -----
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau -----
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka -----
yang sah yang bersama-sama mewakili -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan keputusan disetujui
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya dan/atau -----
wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- b. Dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
Pasal ini tidak tercapai, maka dalam --
RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri
oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya dan/atau --
wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan
harus disetujui oleh pemegang saham --
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari --
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang --
ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna. -----

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran-----

Dasar ini yang memerlukan persetujuan -----
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan Anggaran Dasar ini -----

ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri ---
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya dan/atau ---
wakil-wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili paling sedikit ---
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan harus disetujui oleh ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---
mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----

sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ---
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua ---
adalah sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---
mereka yang mewakili paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah

dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah dan keputusan harus ----
disetujui oleh pemegang saham Seri A --
Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah
sah apabila dihadiri oleh pemegang ----
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka ----
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah dan ----
keputusan disetujui oleh pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil --
mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----

RUPSKedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
9. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan

- perundangundangan. -----
10. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara. -----
11. Pemegang saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan -----
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara -----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang -----
saham yang mengeluarkan suara. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang -----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku -----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan -----
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa -----
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya -----
dengan suara yang berbeda. Ketentuan -----
tersebut dikecualikan bagi: -----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan -----
Efek sebagai Kustodian yang mewakili -----
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----
Perseroan. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya. -----
13. Anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh -----
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun -----
dalam pemungutan suara anggota Direksi, -----
anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan -----

- yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. -----
14. Pemungutan suara dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan
lain. -----
15. Semua keputusan diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. -----
16. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil berdasarkan suara setuju -----
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
ini. -----
17. Pengambilan keputusan melalui -----
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (16) wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS. -----
18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan -----
dapat mengundang pihak lain yang terkait -----
dengan mata acara RUPS.-----
19. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS -----
secara elektronik dengan memperhatikan -----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik.-----
20. Perseroan wajib menyediakan alternative -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan -----
suara dalam RUPS.-----

21. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima -----

Kuasa secara elektronik meliputi: -----

1. Partisipan yang -----

mengadministrasikan sub rekening -----

efek/efek milik Pemegang Saham; -----

2. Pihak yang disediakan oleh -----

Perseroan; atau -----

3. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang -----

Saham. -----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima -----

Kuasa secara elektronik sebagaimana -----

dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.-----

-----PENGUNAAAN LABA-----

-----Pasal 26-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah-----

penyisihan untuk cadangan kerugian -----

diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----

2. Direksi harus mengajukan usul kepada -----

RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih

yang belum dibagi yang tercantum dalam -----

neraca dan perhitungan laba rugi yang -----

diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS

Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan --

berapa laba bersih yang belum dibagi -----

tersebut yang dapat disisihkan untuk dana --

cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah

dividen kepada pemegang saham, atau -----

pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ----

untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

- c. Dividen untuk saham dibayarkan -----
kepada orang atas nama siapa saham itu -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, -----
pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS -----
Tahunan yang memutuskan mengenai -----
pembagian dividen. -----
 - d. Hari pembayaran harus diumumkan -----
oleh Direksi kepada pemegang saham. -----
5. Selain penggunaan laba bersih -----
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS -----
dapat menetapkan penggunaan laba bersih -----
untuk pembagian lain seperti tantiem untuk -----
Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk -----
karyawan, dengan ketentuan bahwa Direksi -----
wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham -----
Seri B terbanyak sebelum meminta persetujuan -----
RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk -----
pembagian lain tersebut. -----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat -----
(3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem -----
dan bonus, dilakukan sepanjang tidak -----
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai -----
biaya dalam tahun berjalan. -----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu -----
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, -----
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -----

- diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus -----
tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham -----
yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya -----
atas dividen tersebut yang dapat diterima -----
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan -----
dengan membayar biaya administrasi yang -----
ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam -----
cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak -----
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -----
tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen -----
Interim sebelum tahun buku Perseroan -----
berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham -----
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -----
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----
Perseroan. -----
12. Pembagian dividen interim ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, -----
dengan memperhatikan ayat (10). -----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus -----
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada -----

Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng -----
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen -----
interim pada ayat (11). -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 27-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan-----
cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk -----
dan cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan. -----
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib
pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan -----
tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua -----
puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum-----
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk -----
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat -----
(1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh -----
persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan
agar kelebihan dari dana cadangan tersebut

- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan -----
agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi
dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan. -----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan -----
itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus-----
memperhatikan Undang-Undang tentang -----
Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar
Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan -----
Oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat -----
(5). -----
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar -----
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam -----
pemanggilan RUPS. -----
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang-----
Menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan,
maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka -----
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal -----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan -----
dan disetor dan status Perseroan tertutup -----
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, -----
wajib mendapat persetujuan dari Menteri -----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas.

5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain
yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal
harus diberitahukan secara tertulis kepada
semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang terbit dan atau beredar
secara luas di tempat kedudukan Perseroan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS tentang pengurangan modal
tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 29

1. Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan dibidang Pasar Modal.

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 30-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6). --
2. Apabila Perseroan dibubarkan -----
berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan --
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator. --
3. Likuidator bertanggung jawab kepada -----
RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas
likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada-----
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir --
proses likuidasi dalam surat kabar setelah --
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan --
kepada Likuidator atau setelah Pengadilan --
yang mengangkat likuidator tersebut menerima
pertanggungjawaban. -----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, -----
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
Perseroan adalah dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan, khususnya ----
ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan

dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- Untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan DANA AMIN
tersebut;

Direktur Keuangan

Dan Manajemen Risiko : Tuan ANTON

HERDIANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT ANEKA TAMBANG Tbk. disingkat PT ANTAM Tbk, bertempat tinggal di

Direktur Sumber Daya
Manusia

Jakarta, Jalan Wijaya
Kusuma Nomor B25A, Rukun
Tetangga 001/ Rukun Warga
007, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3173072308690002, Warga
Negara Indonesia;

: Tuan LUKI SETIAWAN
SUARDI, lahir di Bandung,
tanggal 5 (lima) September
1968 (seribu sembilan ratus
enam puluh delapan),
Direktur Sumber Daya
Manusia PT ANEKA TAMBANG
Tbk. disingkat PT ANTAM
Tbk, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Mampang
Prapatan Nomor 2, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga
006, Kelurahan Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor
3174030509680008, Warga
Negara Indonesia;

Direktur Operasi

dan Transformasi

Bisnis

: Tuan RISONO,

Sarjana Teknik, lahir di

Cirebon, pada tanggal 16

(enam belas) Januari 1976

(seribu sembilan ratus

tujuh puluh enam), Direktur

Operasi dan Transformasi

Bisnis, bertempat tinggal

di Windelrio Townhouse Blok

C Nomor 20, Rukun Tetangga

001/Rukun Warga 001,

Kelurahan Semplak,

Kecamatan Kota Bogor Barat,

Kota Bogor, Propinsi Jawa

Barat, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor

3201211601760002, Warga

Negara Indonesia;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Tuan AGUS SURYA

BAKTI, lahir di Sumatera

Utara, pada tanggal 17

(tujuh belas) Agustus 1961

(seribu sembilan ratus enam

puluh satu), Komisaris

Utama PT ANEKA TAMBANG Tbk.

disingkat PT ANTAM Tbk, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Mawar F.24 -----
CJT II, Rukun Tetangga -----
12/Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Gedong, Kecamatan -----
Pasar Rebo, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3175051708610008, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan GUMILAR -----

RUSLIWA SOMANTRI, lahir di -----
Tasikmalaya, pada tanggal -----
11 (sebelas) Maret 1963 -----
(seribu sembilan ratus enam -----
puluh tiga), Komisaris -----
Independen PT ANEKA TAMBANG -----
Tbk. disingkat PT ANTAM -----
Tbk, bertempat tinggal di -----
Pesona Khayangan Blok FL -----
Nomor 1, Rukun Tetangga -----
012/Rukun Warga 028, -----
Kelurahan Mekarjaya, -----
Kecamatan Sukmajaya, Kota -----
Depok, Propinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3276051103630008, Warga -----

	Negara Indonesia; -----
Komisaris Independen :	Tuan ANANG SRI -----
	KUSUWARDONO, lahir di Pati,
	pada tanggal 15 (lima -----
	belas) Juni 1963 (seribu -----
	sembilan ratus enam puluh -----
	tiga), Komisaris Independen
	PT ANEKA TAMBANG Tbk. -----
	disingkat PT ANTAM Tbk, -----
	bertempat tinggal di Kota -----
	Wisata Florida Blok O.2 -----
	Nomor 17, Rukun Tetangga -----
	001/Rukun Warga 027, -----
	Kelurahan Ciangsana, -----
	Kecamatan Gunung Putri, -----
	Kabupaten Bogor, Propinsi -----
	Jawa Barat, pemegang Kartu -----
	Tanda Penduduk Nomor -----
	3201071506630007, Warga -----
	Negara Indonesia;-----

Komisaris	: Tuan Doktor Insiyur -----
	DADAN KUSDIANA, lahir di -----
	Sumedang, pada tanggal 29 -----
	(dua puluh sembilan) -----
	Desember 1968 (seribu -----
	sembilan ratus enam puluh -----
	delapan), Komisaris PT -----
	ANEKA TAMBANG Tbk. -----
	disingkat PT ANTAM Tbk, -----

Komisaris

bertempat tinggal di -----
Cileungsi Hijau E2/15, -----
Rukun Tetangga 001/Rukun -----
Warga 014, Kelurahan -----
Cileungsi, Kecamatan -----
Cileungsi, Kabupaten Bogor, -----
Propinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3201072912680002, Warga -----
Negara Indonesia; -----

: Tuan ARIF BAHARUDIN, -----
lahir di Trenggalek, pada -----
tanggal 21 (dua puluh satu) -----
Maret 1967 (seribu sembilan -----
ratus enam puluh tujuh), -----
Komisaris PT ANEKA TAMBANG -----
Tbk. disingkat PT ANTAM -----
Tbk, bertempat tinggal di -----
Jalan Akalipa C3 Nomor 15, -----
Kemang Pratama 3, Rukun -----
Tetangga 008/Rukun Warga -----
013, Kelurahan Sepanjang -----
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, -----
Kota Bekasi, Propinsi Jawa -----
Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3275052103670012, Warga -----
Negara Indonesia; -----

Komisaris	: Tuan BAMBANG SUNARWIBOWO, lahir di Malang, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Komisaris PT ANEKA TAMBANG Tbk. disingkat PT ANTAM Tbk, bertempat tinggal di Rawasari Timur 1 / 4, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171052405660001, Warga Negara Indonesia.
-----------	---

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris,
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak
terbatas kepada Menteri, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat

permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga -----
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa -----
dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk -----
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -----
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan -----
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani -----
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung -----
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -----
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, -----
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh -----
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh -----
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa -----
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan -----
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut —
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ———

1. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di Jakarta,—
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember 1987 —
(seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), —
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Komplek —
BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga 003/Rukun —
Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, ———
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276012611870004, —
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada —
di Jakarta;—————

2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di Semarang, —
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1996 —
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), —
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jalan Kerinci VIII Nomor 24, Rukun Tetangga —
009/Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung, ———
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta ———
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —
3173086603960002, Warga Negara Indonesia.———

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ———
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh ———
saksisaksi dan saya, Notaris, sedang para ———
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta —
ini dipersiapkan. —————

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.—————

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,-----



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)-----